

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

Nahnifatul Aqilah¹⁾, Hana Faridah²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: nahnifatulaqillah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerentanan dan kebutuhan perlindungan korban melalui pendekatan victimology dengan memadukan perspektif sosial dan yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku serta realitas sosial yang memengaruhi posisi korban dalam proses penanganan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korban berada dalam kondisi rentan akibat ketergantungan emosional, ekonomi, dan relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam rumah tangga. Faktor sosial seperti budaya patriarki, stigma masyarakat, tekanan keluarga, serta keterbatasan dukungan lingkungan menjadi hambatan utama bagi korban untuk melapor dan memperoleh perlindungan yang layak. Dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan dasar perlindungan berupa perintah perlindungan, pendampingan, akses layanan kesehatan, serta kewajiban aparat memberikan perlindungan segera. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas layanan korban, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi harus disertai perubahan sosial, peningkatan kapasitas aparat, serta ketersediaan layanan pemulihan yang berkelanjutan. Integrasi antara pendekatan sosial dan yuridis diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak korban secara menyeluruh dan mewujudkan perlindungan yang efektif dalam praktik.

Kata Kunci: *Victimology, Kekerasan Rumah Tangga, Perlindungan Korban.*

ABSTRACT

Domestic violence represents a violation of fundamental human rights that affects victims physically, psychologically, and socially. This study aims to analyze the vulnerability and protection needs of domestic violence victims through a victimology approach by integrating social and juridical perspectives. The research employs a socio-juridical method, examining both the applicable legal norms and the social realities that shape the position of victims in the handling of domestic violence cases. The findings indicate that victims are in a highly vulnerable position due to emotional dependence, economic imitations, and unbalanced power relations within the household. Social factors such as patriarchal culture, stigma, family pressure, and limited social support significantly hinder victims from reporting violence and accessing appropriate protection. From a legal standpoint, Law No. 23 of 2004 provides a framework for victim protection, including protection orders, legal assistance, access to health services, and the obligation of law enforcement officers to offer immediate protection. However, its implementation still faces various obstacles, including limited sensitivity among law enforcement officers, inadequate victim service facilities, and weak institutional coordination. The study concludes that legal instruments alone are insufficient to protect victims effectively. Meaningful protection requires parallel social transformation, increased capacity among legal institutions, and the availability of continuous recovery services. Integrating social and juridical approaches is essential to ensure comprehensive fulfillment of victims' rights and to achieve effective protection in practice..

Keywords: *Victimology, Domestik Violence, Victim Protection*

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di ruang privat, namun berdampak luas terhadap ketertiban sosial dan struktur keluarga. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat menjadikan korban berada pada posisi yang sangat rentan, karena keterikatan emosional, ketergantungan ekonomi, maupun relasi kuasa yang tidak seimbang. Fenomena ini menegaskan bahwa rumah tangga tidak selalu menjadi ruang aman bagi setiap individu, terutama bagi perempuan yang secara statistik lebih sering menjadi korban. Kekerasan domestik tidak dapat dipandang sebagai masalah individual semata, melainkan masalah publik yang menuntut respons negara melalui instrumen hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hadir sebagai langkah afirmatif untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban. Instrumen hukum ini membuktikan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mencegah, menindak, dan memulihkan korban kekerasan dalam lingkup domestik.¹

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang victimologi yang menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, rehabilitasi, dan akses terhadap keadilan. Victimologi menekankan pentingnya memahami faktor-faktor kerentanan korban, pola relasi pelaku, serta dinamika sosial yang menyebabkan korban sering kali diam, bertahan, atau tidak melaporkan perbuatan kekerasan yang dialaminya.² Pendekatan ini menggeser fokus dari sekadar penghukuman pelaku menuju perlindungan menyeluruh terhadap korban. Secara sosial, kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya patriarki, ketimpangan gender, tekanan ekonomi, dan stigma masyarakat. Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat berkontribusi terhadap normalisasi

¹ Solihat Solihat et al., "Analisis Penyelesaian KDRT Secara Damai dalam Perspektif Viktimologi: Studi Kasus Korban KDRT di Kota Serang," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 152–67, <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1909>.

² Ni Luh Winda Sriwahyuni et al., "Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu: Viktimology Analysis of Domestic Violence in the Legal Area of Palu Polres," *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 4 (2021): 185–92, <https://doi.org/10.56338/jks.v4i4.1820>.

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

kekerasan, sehingga perbuatan tersebut kerap dianggap sebagai urusan pribadi keluarga dan tidak layak diintervensi oleh pihak luar. Padahal, pembiaran kekerasan domestik akan melahirkan siklus kekerasan yang berulang dan berdampak pada kerusakan psikologis jangka panjang.³

Secara yuridis, negara telah mengatur klasifikasi perbuatan yang termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kejelasan pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat dalam menindak pelaku, sekaligus memberikan ruang perlindungan yang lebih besar bagi korban. Namun, implementasi regulasi sering terbentur berbagai kendala seperti minimnya pemahaman aparat, keterbatasan fasilitas layanan, serta resistensi budaya di masyarakat. Kajian victimologi menggarisbawahi bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berpotensi mengalami trauma kompleks yang memengaruhi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dan mempertahankan keberadaan diri (Sahara & Elisdawati, 2023). Dampak trauma tersebut mencakup luka fisik, gangguan kecemasan, rasa takut berlebih, hingga ketergantungan psikologis terhadap pelaku. Dalam kondisi demikian, korban membutuhkan dukungan sosial yang memadai untuk memperoleh rasa aman dan keberanian dalam mencari pertolongan hukum.

Perspektif sosial sangat penting untuk memahami latar belakang mengapa sebagian korban tidak melaporkan kekerasan yang dialami. Faktor seperti ketergantungan finansial, tekanan keluarga, kekhawatiran akan stigma, serta adanya anak dalam rumah tangga, sering menjadi alasan korban bertahan dalam relasi yang abusif. Sikap masyarakat yang menyalahkan korban turut memperparah kondisi ini dan membuat korban semakin enggan mencari bantuan, penegakan Undang-Undang PKDRT memerlukan sistem perlindungan yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan layanan terpadu seperti pendampingan hukum, perlindungan sementara, konseling psikologis, dan pemulihan sosial. Mekanisme ini merupakan bagian penting dari pemenuhan hak-hak korban

³ N.K. Singgih and V. Mahardhika, "Analisis Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," 2025.

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

sesuai prinsip-prinsip victimology dan keadilan restoratif. Pendekatan victimologi menekankan bahwa korban tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam sistem peradilan pidana. Korban memiliki hak untuk didengar, dihormati, dan dilibatkan dalam setiap proses yang berkaitan dengan penyelesaian perkara. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma hukum modern yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam penanganan tindak pidana.

Kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki korelasi dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga sering kali menjadi pemicu frustrasi yang berujung pada kekerasan. Selain itu, minimnya akses korban terhadap sumber ekonomi membuat mereka kesulitan keluar dari siklus kekerasan. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan yuridis harus dibarengi dengan upaya penguatan ekonomi dan pemberdayaan sosial. Kekerasan domestik turut berdampak serius pada anak, baik sebagai korban langsung maupun saksi. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan berisiko mengalami masalah perilaku, gangguan emosional, hingga meniru pola kekerasan di masa mendatang. Hal ini mempertegas bahwa penanganan kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari upaya perlindungan generasi masa depan. Penelitian mengenai victimologi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi penting karena memberikan gambaran nyata mengenai ketidakadilan struktural yang dialami korban dalam berbagai dimensi kehidupan. Penelitian ini juga membantu mengidentifikasi faktor risiko, pola relasi kekuasaan, serta hambatan-hambatan yang menghalangi korban mendapatkan keadilan dan perlindungan.⁴

Penguatan perspektif victimologi dalam hukum nasional diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih manusiawi dan komprehensif bagi korban kekerasan. Upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan layanan terpadu, serta perubahan paradigma masyarakat terhadap kekerasan domestik merupakan strategi penting dalam pencegahan dan penanggulangan kasus. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum yang menjunjung

⁴ A.N. Zhafarina, "KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PN YOGYAKARTA DAN PN SLEMAN)," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 339–51, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9051>.

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

tinggi martabat manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan bagi korban harus terwujud melalui kebijakan, penegakan hukum yang konsisten, serta layanan pemulihan yang efektif. Perspektif sosial dan yuridis harus berjalan beriringan dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Kajian terhadap aspek-aspek sosial memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai konstruksi budaya dan perilaku masyarakat yang mempengaruhi terjadinya kekerasan domestik. Pengaruh lingkungan, peran keluarga besar, hingga nilai tradisional tertentu sering kali memperkuat ketimpangan dalam rumah tangga. Pemahaman ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang sensitif terhadap konteks sosial. Dalam ranah yuridis, masih ditemukan ketidakharmonisan antara norma hukum dengan penerapannya di lapangan. Hambatan birokrasi, kurangnya unit layanan korban, hingga minimnya pemahaman aparat menjadi tantangan serius dalam perwujudan perlindungan hukum. Analisis mendalam terhadap hal ini diperlukan untuk memberikan rekomendasi konkret bagi pembaruan kebijakan.

Studi victimologi memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami kebutuhan korban, hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, serta bagaimana sistem hukum harus merespons. Pendekatan ini tidak hanya melihat korban sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang memiliki pengalaman, suara, dan kepentingan yang harus dihormati. Melalui pendekatan sosial dan yuridis, pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi korban serta upaya perlindungan hukum yang ideal. Pendekatan multidisipliner ini menjadi penting untuk melihat kekerasan domestik tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai masalah sosial yang membutuhkan intervensi holistik.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis-sosiologis yang memadukan analisis normatif dan realitas sosial mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan korban. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana norma hukum memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan mekanisme pemulihan yang memadai bagi korban. Analisis dilakukan melalui penelaahan literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan.⁵

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas empiris yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk hambatan struktural, sosial, dan kultural yang memengaruhi akses mereka terhadap keadilan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui studi literatur empiris, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga layanan korban, serta temuan-temuan lapangan yang menggambarkan kondisi faktual korban. Analisis sosiologis ini penting untuk melihat apakah pelaksanaan norma hukum telah sesuai dengan kebutuhan korban dan apakah sistem perlindungan yang ada telah berjalan efektif. Dengan menggabungkan perspektif yuridis dan sosial, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang komprehensif dan menggambarkan secara utuh relasi antara norma hukum dan kenyataan yang dihadapi korban.

C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

1. Analisis Victimologi terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga berada dalam posisi yang tertekan akibat relasi domestik yang tertutup dan bergantung. Situasi ini menciptakan hambatan bagi korban untuk mengakses perlindungan negara secara efektif. Kekerasan yang dialami tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga memengaruhi stabilitas emosional, keberanian berbicara, dan kemampuan mengambil keputusan. Hak korban atas rasa aman sebenarnya telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, namun pelaksanaannya kerap terhambat oleh tekanan psikologis dan ketakutan terhadap pelaku. Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi

⁵ E. Tiana and E. Hutasoit, "VIKTIMOLOGI DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL," *ANALISIS HUKUM DAN SOSIAL* 14, no. 11 (2025).

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Keberadaan pengaturan ini memberikan landasan bahwa setiap kerugian yang diderita korban layak mendapatkan respons hukum yang berbeda. Korban kerap mengalami dampak ganda, seperti luka fisik yang disertai tekanan mental sehingga mempengaruhi kemampuan korban untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Pengakuan terhadap beberapa bentuk kerugian sekaligus menjadi dasar perlunya perlindungan yang lebih komprehensif.⁶

Kondisi psikologis korban umumnya ditandai oleh rasa takut, rasa bersalah, dan kebingungan yang berkepanjangan. Tekanan mental tersebut membuat korban sulit menyampaikan kronologi kejadian secara konsisten, namun justru hal inilah yang menjadi indikator kuat mengenai gangguan psikis yang dialami. UU PKDRT menempatkan kekerasan psikis sebagai tindak pidana, sehingga kondisi emosional korban seharusnya tidak dijadikan dasar untuk meragukan keterangannya, tetapi diperlakukan sebagai bagian dari dampak hukum yang harus ditangani. Ketergantungan ekonomi menjadi faktor kuat yang menyebabkan korban tetap bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Banyak korban tidak memiliki akses terhadap sumber penghasilan sehingga melaporkan pelaku berarti terancam kehilangan nafkah, tempat tinggal, dan keamanan anak. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum saja tidak cukup tanpa diikuti upaya pemberdayaan ekonomi. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam UU PKDRT, kebutuhan ini muncul sebagai konsekuensi langsung dari kerentanan korban.

Korban sering menghadapi tekanan dari keluarga maupun lingkungan sosial untuk menyembunyikan kekerasan demi menjaga nama baik keluarga. Norma budaya yang menempatkan urusan domestik sebagai wilayah privat membuat laporan korban dipandang sebagai bentuk pembangkangan. Tekanan sosial ini menyebabkan korban menahan diri dan lebih memilih diam meskipun mengalami kekerasan berulang. Fenomena tersebut mempertegas bahwa perlindungan tidak hanya memerlukan perangkat hukum, tetapi juga perubahan respon sosial. Hambatan terbesar korban sering muncul ketika memasuki proses

⁶ U. Ufran et al., "Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis," *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115>.

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

hukum. Korban harus memberikan keterangan berulang kali, menghadapi pertanyaan yang berat, dan terkadang menerima perlakuan yang tidak sensitif dari aparat. Situasi ini menyebabkan korban mengalami beban tambahan.⁷

Dalam hubungan rumah tangga, pelaku sering menggunakan kontrol emosional atau finansial sebagai bentuk kuasa untuk mempertahankan dominasinya. Korban yang hidup dalam situasi seperti ini cenderung menuruti permintaan pelaku demi menghindari kekerasan lanjutan. Dominasi tersebut membuat korban kehilangan kemandirian dalam menentukan pilihan, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan korban untuk melindungi dirinya sendiri. Pemulihan korban memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan integritas fisik dan psikologis korban. Layanan konseling, pendampingan hukum, dan akses ke rumah aman menjadi bentuk pemulihan yang sangat diperlukan. UU PKDRT telah membuka ruang bagi layanan tersebut, tetapi penyediaannya masih membutuhkan penguatan di tingkat praktik agar benar-benar dapat menjangkau korban.⁸

Penting bagi aparat penegak hukum memahami bahwa keterangan korban sering tercampur antara ketakutan, trauma, dan keinginan untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, proses pemeriksaan harus dilakukan dengan pendekatan yang empatik dan tidak mengedepankan asumsi bahwa korban harus memberikan keterangan yang sempurna. Prinsip ini menjadi landasan agar korban tidak mengalami tekanan tambahan selama pemeriksaan, kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan perlunya perlindungan yang terintegrasi antara aspek hukum, sosial, dan psikologis. Jaminan normatif yang diberikan UU PKDRT harus benar-benar diterjemahkan dalam praktik penegakan hukum yang bersifat melindungi. Tanpa pendekatan menyeluruh, korban akan tetap berada dalam lingkaran kekerasan dan tidak memperoleh manfaat dari perlindungan hukum yang telah disediakan.

⁷ D.S. Djilarpoin and S. Adam, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru," vol. 1, no. 1, 2021.

⁸ J. Lie and R. Rahaditya, "Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban KDRT Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1205–14, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.911>.

2. Perspektif Sosial terhadap Kerentanan dan Dampak Kekerasan Domestik

Kerentanan korban kekerasan domestik sangat dipengaruhi struktur sosial yang membentuk relasi dalam rumah tangga. Pola pengasuhan, konstruksi peran gender, dan pembagian kekuasaan di dalam keluarga sering menempatkan satu pihak pada posisi dominan dan pihak lain pada posisi bergantung. Situasi ini membuat korban memiliki ruang gerak yang sempit untuk menolak atau melapor. Meskipun perlindungan hukum telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tekanan sosial tetap menjadi hambatan paling kuat dalam upaya korban memperoleh perlindungan. Lingkungan sosial yang masih menganggap rumah tangga sebagai urusan internal keluarga memperkuat posisi pelaku. Anggapan bahwa persoalan rumah tangga tidak pantas dibawa keluar menyebabkan korban menahan diri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialami. Sikap tersebut menciptakan ruang impunitas bagi pelaku, karena tindakan kekerasan tidak pernah terlihat sebagai pelanggaran hukum, melainkan dianggap sebagai bagian dari dinamika rumah tangga. Kondisi sosial ini melemahkan pelaksanaan perlindungan negara yang seharusnya bersifat universal.⁹

Korban kerap mengalami pembungkaman sosial akibat tekanan dari keluarga besar atau tetangga. Banyak korban diminta “bertahan” demi menjaga keharmonisan keluarga atau nama baik. Tekanan ini menciptakan dilema moral yang berat bagi korban, terutama ketika kekerasan terjadi di hadapan anak. Meskipun Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan, korban sering tidak dapat memanfaatkan jaminan tersebut karena tekanan sosial yang menormalisasi kekerasan. Dari sisi sosial-ekonomi, ketergantungan finansial menjadi salah satu penyebab terbesar kerentanan korban. Korban yang tidak memiliki penghasilan sendiri berada pada posisi tidak dapat meninggalkan rumah atau mencari bantuan hukum. Ketergantungan ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang membuka peluang terjadinya kekerasan berulang. Perlindungan hukum hanya dapat efektif jika dibarengi dukungan sosial berupa pemberdayaan ekonomi yang

⁹ M.J. Regoh et al., “PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU KDRT DAN SOLUSINYA UNTUK KEUTUHAN KELUARGA,” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. N (2024): 2776-1916, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1754>.

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

memungkinkan korban memiliki kemandirian.¹⁰

Dampak sosial juga terlihat pada perubahan perilaku korban dalam kehidupan sehari-hari. Korban menjadi lebih tertutup, menghindari pertemuan sosial, dan memilih tetap berada di rumah untuk menghindari konfrontasi. Perubahan ini mempertegas bahwa kekerasan domestik memengaruhi kemampuan korban menjalankan fungsi sosialnya sebagai bagian dari masyarakat. Dalam konteks ini, kekerasan rumah tangga menjadi bukan hanya pelanggaran individu, tetapi gangguan terhadap tatanan sosial. Anak yang berada dalam rumah tangga penuh kekerasan turut menerima dampak sosial yang signifikan. Mereka dapat mengalami perubahan perilaku, kesulitan belajar, dan gangguan emosional ketika melihat atau mendengar kekerasan. Dampak tersebut sejalan dengan penegasan dalam UU PKDRT yang menyatakan bahwa anak yang menyaksikan kekerasan dikategorikan sebagai korban. Lingkungan sosial anak menjadi terganggu sehingga memengaruhi proses tumbuh kembang mereka.

Korban sering kehilangan dukungan sosial karena lingkungan sekitar tidak memahami dinamika kekerasan domestik. Masyarakat cenderung menilai keadaan keluarga dari luar tanpa mengetahui tekanan yang dialami korban.¹¹ ini menyebabkan korban enggan mencari pertolongan karena khawatir dianggap sebagai penyebab masalah. Penilaian sosial yang sempit ini memperburuk kondisi korban yang sebenarnya membutuhkan dukungan. Sulitnya korban mendapatkan dukungan sosial membuat pemulihan menjadi lebih lama. Korban memerlukan lingkungan yang percaya, memahami, dan mendukung proses pemulihannya. Tanpa dukungan sosial, korban akan lebih mudah kembali kepada pelaku meskipun kekerasan masih berlangsung. Pemulihan yang tidak didukung oleh jaringan sosial berpotensi menyebabkan terulangnya kekerasan yang sama.¹²

Dari perspektif sosial, perlindungan hukum hanya akan efektif jika disertai perubahan

¹⁰ Solihat et al., "Analisis Penyelesaian KDRT Secara Damai dalam Perspektif Viktimologi: Studi Kasus Korban KDRT di Kota Serang."

¹¹ Solihat et al., "Analisis Penyelesaian KDRT Secara Damai dalam Perspektif Viktimologi: Studi Kasus Korban KDRT di Kota Serang."

¹² A.N. Asya, "Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi," vol. 5, no. 1, 2025.

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

cara pandang masyarakat terhadap kekerasan domestik. Kekerasan tidak boleh lagi dianggap persoalan privat, karena korban memerlukan dukungan dari lingkungan sekitar untuk dapat keluar dari situasi berbahaya. Proses perlindungan negara melalui UU PKDRT perlu didukung oleh penerimaan sosial yang melihat kekerasan domestik sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bukan sekadar masalah rumah tangga, kerentanan dan dampak kekerasan domestik tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang mempengaruhi perilaku korban, pelaku, dan masyarakat. Tekanan budaya, ketergantungan ekonomi, isolasi sosial, serta stigma masyarakat menjadi faktor yang memperkuat pola kekerasan. Dengan memahami persoalan ini, perlindungan hukum dapat diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada penguatan kondisi sosial korban agar dapat pulih dan terbebas dari kekerasan.

3. Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berakar pada prinsip bahwa setiap orang berhak atas rasa aman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hak ini meliputi perlindungan dari ancaman kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, serta jaminan bahwa negara hadir untuk melindungi korban. Prinsip konstitusional ini menjadi dasar yuridis utama bagi lahirnya regulasi khusus yang mengatur penanggulangan kekerasan dalam lingkup domestik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan instrumen hukum paling sentral dalam memberikan perlindungan kepada korban. UU ini tidak hanya mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan rumah tangga, tetapi juga menetapkan mekanisme perlindungan yang bersifat langsung dan preventif. Pengakuan terhadap empat bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran menunjukkan bahwa hukum tidak lagi melihat kekerasan domestik sebagai persoalan privat, melainkan sebagai pelanggaran hukum publik yang memerlukan intervensi negara.¹³

¹³ D. Wibowo, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN," *JURNAL USM LAW*

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

Perlindungan hukum dalam UU PKDRT menekankan upaya melindungi korban sebelum, selama, dan setelah proses hukum berlangsung. Pasal 26 memberikan hak bagi korban untuk memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum, advokat, lembaga sosial, maupun pihak lain yang relevan. Pengaturan ini memperluas cakupan perlindungan sehingga korban tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, tetapi juga dapat mendapatkan dukungan dari jaringan layanan yang lebih luas. Pasal 16 UU PKDRT memberikan mekanisme perintah perlindungan sebagai bentuk perlindungan segera bagi korban yang menghadapi ancaman berkelanjutan. Perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban, keluarga, pendamping, maupun lembaga sosial untuk memastikan korban tidak kembali mengalami kekerasan. Instrumen ini sangat penting secara yuridis karena memberikan perlindungan tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana, sehingga keselamatan korban menjadi prioritas utama.¹⁴

Perlindungan yuridis juga mencakup hak korban untuk mendapatkan layanan medis, psikologis, dan sosial. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam UU PKDRT, ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan akses bantuan medis dan psikologis bagi korban tindak pidana tertentu. Pengaturan ini melengkapi kerangka perlindungan UU PKDRT sehingga pemulihan korban dapat dilakukan secara komprehensif. Korban juga memiliki hak untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian dari pelaku. Meskipun ketentuan ini lebih banyak diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, mekanismenya dapat digunakan oleh korban KDRT untuk menuntut ganti kerugian materiil maupun immateriil. Restitusi menjadi bagian penting dari pemulihan karena memberikan pengakuan hukum atas kerugian yang dialami korban, sekaligus mempertegas tanggung jawab pelaku.¹⁵

Selain mekanisme pidana, hukum membuka ruang penyelesaian non-litigasi sepanjang

REVIEW 4, no. 2 (2021): 818–27, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.

¹⁴ M.Raichan Sugiarto et al., “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Viktimologi,” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025): 166–79, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5142>.

¹⁵ Nabila Ayu Avianingrum, “Penanganan Cyberbullying Terhadap Remaja Dalam Perspektif Hukum Siber Di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 51–77, <https://doi.org/10.14421/n3xx0g94>.

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

tidak menghilangkan perlindungan korban. Namun dalam kasus kekerasan domestik, penyelesaian non-litigasi sering dikritik karena berpotensi mengabaikan hak korban dan mengembalikan korban pada situasi yang tidak aman. Oleh karena itu, setiap bentuk penyelesaian harus mempertimbangkan keselamatan korban sebagai prinsip utama. Penegakan perlindungan hukum sering terkendala implementasi di lapangan. Kurangnya pemahaman aparat mengenai dinamika kekerasan rumah tangga, keterbatasan fasilitas rumah aman, dan minimnya pendamping profesional menyebabkan hak korban tidak terpenuhi secara optimal. Kelemahan implementasi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang kuat saja tidak cukup tanpa dukungan kelembagaan yang efektif. Secara yuridis, perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga harus dipahami sebagai kewajiban negara yang bersifat menyeluruh. Mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan pasca-kekerasan, negara harus hadir melalui perangkat hukum dan institusi yang mampu memberikan perlindungan nyata. Kerangka hukum yang telah ada memberikan dasar yang cukup kuat, namun efektivitasnya bergantung pada komitmen penegakan hukum dan dukungan sosial bagi korban.¹⁶

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menuntut pendekatan yang komprehensif dengan memahami kerentanan korban yang bersumber dari ketergantungan emosional, ekonomi, tekanan psikologis, serta relasi kuasa yang tidak seimbang. Kerugian multidimensi yang dialami korban sering kali menghambat keberanian dan kemampuan mereka untuk melapor dan menempuh proses hukum, yang diperparah oleh norma budaya, stigma, dan tekanan sosial yang masih memandang kekerasan domestik sebagai urusan privat. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan berbagai mekanisme perlindungan, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, sensitif terhadap

¹⁶ Zhafarina, "KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PN YOGYAKARTA DAN PN SLEMAN.)"

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

kondisi korban, serta didukung oleh penerimaan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemahaman viktimologis, dukungan sosial, dan penegakan hukum yang responsif menjadi kunci agar negara benar-benar hadir dalam memberikan rasa aman dan pemulihan yang layak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Avianingrum, Nabila Ayu. "Penanganan Cyberbullying Terhadap Remaja Dalam Perspektif Hukum Siber Di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 51–77. <https://doi.org/10.14421/n3xx0g94>.
- Lie, J., and R. Rahaditya. "Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban KDRT Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1205–14. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.911>.
- Regoh, M.J., M.S. Borman, and N. Handayati. "PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU KDRT DAN SOLUSINYA UNTUK KEUTUHAN KELUARGA." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. N (2024): 2776-1916 ., <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1754>.
- Solihat, Solihat, Farah Malika Syahda, Nathania Nathania, Syarifah Azsefira Adhela, Helpi Helpi, and Anindya Pratiwi. "Analisis Penyelesaian KDRT Secara Damai dalam Perspektif Viktimologi: Studi Kasus Korban KDRT di Kota Serang." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 152–67. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1909>.
- Sriwahyuni, Ni Luh Winda, Andi Purnawati, and Irmaway Ambo. "Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu: Viktimology Analysis of Domestic Violence in the Legal Area of Palu Polres." *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 4 (2021): 185–92. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i4.1820>.
- Sugiarto, M.Raichan, Abitsa Zora Sya'bana, A.Rizal Khoirul Noel David Silaban, Fawwaz Nur Azhar, Fauzan Assidiq, and Fijar Siddiq Permana. "Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Viktimologi." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025): 166–79. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5142>.
- Tiana, E., and E. Hutasoit. "VIKTIMOLOGI DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL." *ANALISIS HUKUM DAN SOSIAL* 14, no. 11 (2025).
- Ufran, U., R. Rodliyah, and L. Parman. "Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif

Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis

Viktimologi Kritis.” *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115>.

Wibowo, D. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021): 818–27.
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.

Zhafarina, A.N. “KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PN YOGYAKARTA DAN PN SLEMAN.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 339–51.
<https://doi.org/10.24269/lis.v8i2.9051>.